


2024-2026

RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA



DAFTAR ISI

DAF	TAR ISI	I
BAB	I PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB	II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT	8
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2	Sumber Daya Inspektorat Kota Palangka Raya	24
2.3	Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya	29
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	
	Kota Palangka Raya	49
BAB	III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	51
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
	Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya	51
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil	
	Kepala Daerah terpilih	53
3.3	Telaahan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan	
	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	53
	3.3.1 Renstra Kementrian Dalam Negeri	53
	3.3.2 Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	54
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
	Hidup Strategis	54
3.5.	Penentuan Isu-isu strategis	55
BAB	IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat	56
BAB	V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
5.1.	Strategi Dan Arah Kebijakan	58
BAB	VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB	VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB	VIII PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders), politis, serta atas-bawah (topdown) dan bawah-atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat sangat penting, sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan rencana kerja pembangunan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD).

Menindaklanjuti hal tersebut Inspektorat selaku Perangkat Daerah di pemerintah Kota Palangka Raya melakukan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan visi dan misi RPD Kota Palangka Raya dan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada Peraturan Walikota Palangka Raya nomor 41 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

- 10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya;
- 11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2023-2026 adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Inspektorat Kota Palangka Raya untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah sehingga terwujud cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Palangka Raya secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan RPD Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah:

- 1. Memberikan penjabaran visi misi Kepala Perangkat Daerah ke dalam perencanaan stratejik, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan progam pembangunan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- 2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD;
- 3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjabarkan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Inspektorat Kota Palangka Raya, struktur organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya, serta uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Palangka Raya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan sasaran/ target Rancangan Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Bagian ini mengemukakan hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya pada tiga tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Rancangan Awal Renstra K/L dan Renstra Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra satuan organisasi perangkat daerah provinsi/ kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan satuan organisasi perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan satuan organisasi perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Palangka Raya. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Palangka Raya beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Palangka Raya dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 15 Desember 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Palangka Raya. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1. Inspektur;
- 2. Sekretariat Inspektorat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- 6. Inspektur Pembantu WIilayah IV;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palangka Raya



Inspektorat Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota Palangka Raya.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Inspektorat Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
- Pelaksanaan pengawsan intemal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan penagwasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota Palangka Raya;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota Palangka Raya; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Palangka Raya terkait dengan tugas dan funginya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, **Inspektur** mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan menyelenggarakan Program, Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Kota Palangka Raya;
- Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menetapakan pedoman, petunuk teknis berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan intem, dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- d. menyelenggarakan, monitoring dan mengevaluasiprogramprogram pada Inspektorat;
- e. memeriksa, memberi paraf dan atau menetapkan surat keputusan, instruksi, berita acara, laporan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan umum, keuangan, perencanaan intem, kepegawaian, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Inspektorat;
- g. menetapkan rencana pelaksanaan, dan memvalidasi hasil evaluasi kegiatan Sistem Pengendalian Intemal Pemerintah (SPIP), Penilaian Mandiri Penyelesaian Reformasi Birokrasi (PMPRB), Zona Integritas (ZI), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di masingmasing Perangkat Daerah

- h. menetapkan kebijakan teknis pada Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan Pemeriksa;
- i. menetapkan dan memantau, mengkoordinir penyusunan rencana pelaksanaan, memvalidasi hasil evaluasi kegiatan dalam rangka pemantauan pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA), Reviu Laporan Keuangan (RLK), Evaluasi Sistem Pengendalian Intemal;
- j. memvalidasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, koordinasi instansi/Perangkat Daerah terkait; laporan dengan instansi/Perangkat Daerah terkait;
- k. menetapkan dan memantau serta memvalidasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pendampingan, asistensi serta fasilitasi pemeriksaan Dana Hibah/Bantuan Sosial, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Kelurahan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Pemerintah Pusat lainnya;
- l. menetapkan bahan kebijakan lingkup pemeriksaan, pengusutan,pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- m. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Inspektorat;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota, Wakil W alikota, Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretaris Inspektorat melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya;
- b. mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran elaksanaan tugas;
- c. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif dan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Izin, Cuti, Sakit, serta mengkoordinir pembuatan surat tugas/penyusunan Tim Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus dan Tim Monitoring Tindak Lanjut;
- e. melaksanakan administrasi keuangan, perencanaan dan aset serta penyiapan dana untuk pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi aset daerah, pemeliharaan barang, membuat usulan/mengadakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan Rumah Tangga kantor serta menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan dan mengkoordinir seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja(RENJA), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan W akil Walikota, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Perjanjian Kinerja, Standar OperasionalProsedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

- (LHKASN), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Inspektorat Kota Palangka Raya;
- h. melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan dan inventarisasi data dalam rangka pelaksanaan proses penanganan pengaduan;
- i. merumuskan penyusunan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- j. membuat disposisi usulan pemberhentian pemegang kas, Persetujuan Pemesanan Unit Barang, Bendahara Barang Inspektorat Kota Palangka Raya; pengangkatan/ Penegasan dan (P3 U), Pemeriksa diLingkungan Inspektorat Kota;
- k. mengusulkan penilaian angka kredit kepada Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA);
- merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya berdasarkan SKP dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- m. mengkoordinir laporan pelaksanaantugas Sekretariat Inspektorat Kota Palangka Raya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sub bagian perencanaan, keuagan dan umum dipimpin oleh Kepala sub bagian yang dalam melakanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat;

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran SubBagian Perencanaan, Keuangan dan Umum;
- b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis danadministrasi Perencanaan, Keuangan dan Umum;

- d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Sub Perencanaan, Keuangan dan Umum;
- e. menyusun kegiatan dan melaksanakan urusan kerumah tanggaan Inspektorat meliputi ketertiban, keamanan, kebersihan, kehumasan dan protokol, pengadaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- f. menyusun kegiatan, memfasilitasi dan mengusulkan Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Bendahara Barang dan Pengurus Barang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya;
- g. menyusun perencanaan kegiatan, menghimpun, mengolah data dan menyerahkan dokumen di lingkungan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Umum Kepegawaian serta dokumen pengadaan barang di lingkungan Inspektorat secara sistematis kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat;
- h. menyusun dan merencanakan kegiatan, menyiapkan dan menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Be ban Kerja (ABK), daftar penjagaan dan mengusulkan kenaikan pangkat, gaji berkala serta Kartu Permohonan Penambahan PenghasilanPegawai (KP4), Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- i. menyusun dan mengusulkan kelengkapan administrasi pembuatan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Tabungan Perumahan (TAPERUM) dan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Suami dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pensiun pegawai di lingkungan Inspektorat;

- j. merancang kegiatan, mengumpul dan mengolah data yang berhubungan dengan urusan Administrasi Umum, Kepegawaian dan meliputi pengagendaan, surat/naskah yang akan Administrasi Keuangan pengaturan surat- ditanda tangani oleh lnspektur, pendistribusian surat, pengarsipan naskah dinas/ dokumen;
- k. memeriksa dan memproses Surat Perintah Tugas (SPT) Reguler, Surat Perjalanan Dinas (SPD) serta menyelenggarakan UKP, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), gaji berkala, Daftar Nominatif dan Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Diklat PNS, surat izin, cuti sakit, dan tanpa keterangan;
- menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Administrasi dan Umum serta mencari altemative pemecahannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Sekretaris Inspektorat;
- m. memeriksa dan memproses daftar hadir PNS di lingkungan Inspektorat serta menyelenggarakan administrasi pembayaran gaji, tunjangan danmenyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;
- n. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuanPenilaian Prestasi Kerja Intem;
- o. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sub bagian evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh Kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Inspektorat;

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

- b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis danadministrasi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- e. memeriksa dan memproses SPT (Surat Perintah Tugas) monitoring tindak lanjut dan pemeriksaan khusus;
- f. menyusun rekapitulasi data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Badan Pemeriksa Keuangan Pu sat (BPKP), Inspektorat J enderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Palangka Raya;
- g. menganalisis dan memprosesbpenyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan Audit Kinerja/ Audit Operasional seluruh Perangkat Daerah danmenyusun laporan;
- h. melakukan koordinasi dan Fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (PF A) dalam halkonsultasi, pendampingan supervisi dan monitoring pada Perangkat Daerah selaku Objek Pengawasan dan Pemeriksaan (OBRIK) pengawasan serta koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menyusun dan menyiapkan rencana untuk kerjasama audit dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)/Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) atau lembaga pengawasan lainnya dan Evaluasi serta Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Palangka Raya;

- j. menganalisis, mengelola dan memproses pengaduan masyarakat yang sesuai dengan prosedur dan memiliki identitas yang jelas;
- k. menyusun bahan dan tindak lanjut dalam rangka penyelesaian tugas yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR);
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- m. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Sub Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan PenilaianPrestasi Kerja Intem;
- n. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya, yang membidangi keuangan dan pembangunan pada Badan Pengelola Pajak danRetribusi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Usaha Milik Daerah dan lain-lain.

Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

 Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan tugas sebagai
 - Inspektur Pembantu Wilayah I melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya sesuai Perangkat Daerah;
- c. memeriksa dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di wilayahnya;
- d. memeriksa dan melaksanakan penilaian atas tugaspengawasan di wilayahnya;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- f. mengkoordinir Tindak Lanjut (TL), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pengawasan Ekstemal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi) sesuai Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah I berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- h. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I Kota Palangka Raya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan pengaduan di wilayahnya, membidangi kasus yang Pemerintahan dan organisasi Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga, Dinas Komunikasi, Informatika, Kepemudaan Statistik dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kecamatan.

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai denganProgram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehInspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan tugas:

- a. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya sesuai Perangkat Daerah;

- c. memeriksa dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di wilayahnya;
- d. memeriksa dan melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- f. mengkoordinir Tindak Lanjut (TL), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), engawasan Ekstemal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi) sesuaiPerangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah II berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- h. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Palangka Raya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayahnya, yang membidangi sosial dan ekonomi padaDinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Puskemas, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan BencanaDaerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Palangka Raya.

Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai denganProgram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan tugas:

- a. merumuskan konsep sasaran, menyusun kebijakan teknis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. memeriksa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah Kota Palangka Raya sesuai Perangkat Daerah;
- c. memeriksa dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah di wilayahnya;
- d. memeriksa dan melaksanakan penilaian atas tugas pengawasan di wilayahnya;
- e. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan di wilayahnya;
- f. mengkoordinir Tindak Lanjut (TL), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), engawasan Ekstemal (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Instansi Pemerintah, Inspektorat Provinsi) sesuaiPerangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- g. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah II berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja Intem;
- h. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II Kota Palangka Raya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur menyiapkan pembinaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi, pencegahan tindak pidana korupsi serta pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di seluruh Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan sesuai denganProgram Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur yang berkaitan dengan tugasnya.

Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melaksanakan tugas:

- a. merencanakan pengawasan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. mengakomodir dan menangani aduan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. mengkoordinir pelaksanaan audit investigasi terkait dugaan/potensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah;
- d. mengkoordinir pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Asistensi

- Pembangunan Reformasi Birokrasi sub area Penguatan Pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik;
- e. melaksanakan verifikasi LHKPN, LHKASN dan unit Pengendali Gratifikasi;
- f. melaksanakan koordinasi terkait pencegahan tindak pidana koru psi dan pelaksanaan Monitoring Corruption Prevention (MCP);
- g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaanpelaporan LHKPN dan pelaporan LHKASN;
- h. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan pendampingan pembangunan Fraud Control Plan;
- i. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI);
- j. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Inspektur Pembantu Wilayah IV berdasarkan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan PenilaianPrestasi Kerja Intern;
- k. mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas InspekturPembantu Wilayah IV Kota Palangka Raya; dan
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Di lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan Peraturan Perundangsesuai Undangan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.

b. Kelompok Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pelaksana diLingkungan Inspektorat dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan.

2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Palangka Raya

2.2.1 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompentensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pengawai Inspektorat idealnya adalah 107 orang, Jumlah pegawai yang ada 43 orang sehingga masih terdapa kekurangan pegawai sebanyak 64 Orang atau 59%. Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2022 berdasarkan keterisian hasil analisa jabatan PNS sebangyak 43 (empat puluh tiga) orang. Adapun komposisi pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
Inspektur	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
Sekretaris	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
Inspektur Pembantu	Pembina Tingkat I, IV/b	4 Orang
Kepala Sub Bagian	Penata Tingkat I, III/d	1 Orang
	Penata, III/c	1 Orang
Auditor Ahli Utama	Pembina Utama Madya,	1 Orang
	IV/d	
Auditor Ahli Madya	Pembina Tingkat I, IV/b	1 Orang
	Pembina, IV/a	2 Orang

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JU	MLAH
Auditor Ahli Muda	Penata Tingkat I, III/d	3	Orang
	Penata, III/c	4	Orang
AuditorAhli Pertama	Penata, III/c	1	Orang
	Penata Muda, III/a	13	Orang
Pengawas Pemerintahan	Pembina Tingkat I, IV/b	2	Orang
Madya			
	Pembina, IV/a	3	Orang
Pengawas Pemerintahan	Penata Tingkat I, III/d	1	Orang
Muda			
Fungsional Umum	Penata, III/c	2	Orang
	Penata Muda Tingkat I,	1	Orang
	III/b		
	Penata Muda , III/a	3	Orang
Тс	tal	45	Orang

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh PNS, Inspektorat juga dibantu oleh 13 (tiga belas) pegawai kontrak dengan komposisi 9 (sembilan) orang tenaga administrasi dan 4 (empat) orang tenaga non administrasi. Adapun komposisi pegawai kontrak adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pegawai Kontrak

Pegawai Kontrak	Jumlah	Penempatan
Tenaga	5 Orang	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan
Administrasi		dan Umum
	4 Orang	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Tenaga Non	4 Orang	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan
Administrasi		dan Umum

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	S2	14 Orang
2.	S1	29 Orang
3.	D3	1 Orang
4.	SMA	1 Orang
	Total	45 Orang

Dalam melaksanakan beban kerja dalam suatu Instansi pemenuhan sumber daya manusia perlu dipenuhi. Dalam hal ini pemenuhan jumah SDM (bazeting) menjadi kekuatan Instansi untuk menyelesaikan beban kerja. Adapun perbandingan jumlah formasi dengan bezeting di Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Jumlah Bezeting dibanding Formasi

No	JABATAN	FORMASI	BAZETING	PROSENTASE
1.	Struktural	8	8	100%
2.	Auditor	40	24	60%
3.	P2UPD	12	6	50%
4.	Fungsional Umum	47	7	14%
	Total	107	45	42,05%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat **BELUM MEMENUHI** jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

2.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai akan menjuang keberhasilan ketercapaian tugas dan fungsi instansi. Adapun data sarana dan prasarana di Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Profil Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana		Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	8	Unit
2.	Kendaraan Roda 2	7	Unit
3.	Scanner (Universal tester)	4	Unit
4.	Lemari Kayu	1	Buah
5.	Rak Kayu	4	Buah
6.	Filing Cabinet Besi	11	Buah
7.	Lemari Kaca	1	Buah
8.	CCTV - Camera Control	1	Unit
	Television System		
9.	Mesin Absensi	1	Buah
10.	Display	1	Buah
11.	Meja Kerja Kayu	10	Buah
12.	Meja Rapat	4	Buah
13.	Meja Resepsionis	1	Buah
14.	Kursi Rapat	50	Buah
15.	Kursi Putar	25	Buah
16.	Bangku Tunggu	4	Buah
17.	Partisi	1	Buah
18.	Sofa	3	Buah
19.	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah
20.	A.C. Split	45	Buah
21.	Portable Air Conditioner (Alat	1	Buah
	Pendingin)		
22.	Kipas Angin	2	Buah
23.	Treng Air/Tandon Air	1	Buah

No	Sarana dan Prasarana		Jumlah
24.	Televisi	3	Buah
25.	Sound System	1	Buah
26.	Microphone	4	Buah
27.	Camera Video	1	Buah
28.	Tangga Aluminium	1	Buah
29.	Gordyin/Kray	3	Buah
30.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
31.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	Buah
32.	Meja Kerja Pejabat lain-lain	8	Buah
33.	Meja Operator	1	Buah
34.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah
35.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Buah
36.	Buffet Kayu	4	Buah
37.	Microphone/Wireless MIC	2	Buah
38.	Remote Control Unit	1	Buah
39.	Tripod Camera	1	Buah
40.	Lensa Kamera	2	Buah
41.	Layar Film/Projector	1	Buah
42.	Camera Digital	1	Buah
43.	Tas Kamera	1	Buah
44.	Lampu Blitz Kamera	1	Buah
45.	Camera Conference	1	Buah
46.	P.C Unit	10	Buah
47.	Lap Тор	45	Buah
48.	Tablet PC	1	Buah
49.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	42	Buah
50.	Peralatan Personal Komputer lainnya	15	Buah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah			
51.	Bangunan Gedung Pertemuan	5	Buah		
	Permanen				

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kota Palangka Raya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.6 Capaian Kinerja Inspektorat

Sasaran	Indiator	Capaian		2022		Target	Capai
Strategis	Kinerja	Tahun			Akhir	an	
	Utama	2021	Target	Realisasi	Capaian	RPJMD	s/d
					%	Tahun	Thn
						2023	2022
							terha
							dap thn
							2023
Meningkatnya	Persentase	97,2%	85%	90,90%	93,50%	90%	101%
Akuntabilitas	Perangkat						
Kinerja di	Daerah						
Lingkungan	yang						
Pemerintah	berpredikat						
Daerah	SAKIP "B"						
Meningkatnya	Level	3,0375	Level	Level 3	100%	3	100%
Implementasi	Maturitas		3				
SPIP	SPIP						
	Level	3	Level	Level 3	100%	3	100%

	Kapabilitas APIP		3				
Meningkatnya	Persentase	93,5%	80%	90,80%	113,5%	85%	106%
Tindak Lanjut	Temuan						
Temuan	yang di						
	tindak						
	lanjuti						
	Persentase	80%	75%	82%	109.3%	80%	102,5
	OPD yang						%
	Bebas						
	Temuan						
	Kerugian						
	Negara						

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Inspektorat tahun 2021 sampai dengan 2022 SUDAH MEMENUHI TARGET.

Dalam mencapai sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya didukung pula oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan penentuan target untuk mengetahui pencapaian kinerjanya. Indikator Kinerja Program pada Tahun 2022 mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

Tabel 1.7 Kinerja Program Tahun 2020 s/d 2022

No	Program	Indikator Kinerja		2020)		2021			2022	
		Program	T	R	С	Т	R	С	T	R	С
1.	Program	Nilai	8	10	80	BB	10	85	BB	BB;	100
	Penunjan	SAKIP	0	0%	%	;	0%	%	;	90,9	%;
	g Urusan	Perangka	%			85			90	0%	93,5
	Pemerinta	t Daerah				%			%		0%
	h Daerah	dan									
	Kabupate	Jumlah									
	n/Kota	Rekomen									
		dasi yg di									
		Tindakla									
		njuti									
2.	Program	Cakupan	Le	Lev	10	Lev	Lev	10	Lev	Level	100
	Perumusa	Pengenda	ve	el	0%	el	el	0%	el	3;	%;
	n	lian	1	3;		3;	3;		3;	Level	100
	Kebijakan	Intem	3;	Lev		Lev	Lev		Lev	3	%
	,	Pemerint	Le	el		el	el		el		
	Pendampi	ah	ve	3		3	3		3		
	ngan dan		1								
	Asistensi		3								
3.	Program	Progres	-	-	-	75	75	10	80	80	100
	Penyeleng	Tindak				%;	%	0%	%;	%	%
	garaan	Lanjut				70	70	10	75	75	100
	Pengawas	Rekomen				%	%	0%	%	%	%
	an	dasi Hasil									
		Pengawas									
		an									

Dari tabel tersebut diketahui bahwa semua indikator kinerja program terealisasi dengan mencapai target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja program tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra Inspektorat :

Tabel 1.8

Perbandingan Kinerja Program Tahun 2022

Dengan Target Akhir Renstra

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Renstr	Capaian Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Rekomenda si yg di Tindaklanju	BB; 90%	BB; 90,90%	A; 95%	100%; 93,50%
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	ti Cakupan Pengendalia n Intem Pemerintah	Level 3; Level 3	Level 3; Level 3	Level 3; Level 3	100%; 100%
3.	Program Penyelenggara an Pengawasan	Progres Tindak Lanjut Rekomenda si Hasil Pengawasan	80%; 75%	80% 75%	85%; 80%	94,11% 93,75%

Data tersebut menunjukkan bahwa ketiga indikator kinerja program capaian kinerjanya tercapai mendekati angka 100% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2022.

Tabel 1.9 Capaian Kinerja Indikator Kegiatan Tahun 2022

	2022			
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %	
Jumlah Dokumen Perencanaan dan	8	8	100	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
(Dokumen)			
Persentase Terpenuhinya	100	100	
Administrasi Keuangan Perangkat			100
Daerah (%)			
Tingkat Disiplin Aparatur (%)	85	80	100
Jumlah Pelayanan Administrasi	12	12	100
Umum (Bulan)			100
Persentase Terpenuhinya BMD	100	100	
sesuai dengan RKBU Perangkat			100
Daerah (%)			
Persentase Terpenuhinya Jasa	100	100	
Penunjang Urusan Pemerintahan			100
Daerah (%)			
Persentase Terpenuhinya	100	100	
Pemeliharaan BMD sesuai dengan			100
RKPBMD (%)			
Jumlah Laporan Kegiatan	90	90	100
Pengawasan (Laporan)			200
Jumlah Laporan Kegiatan	62	62	100
Pengawasan (Laporan)			
Jumlah Laporan Kegiatan (Laporan)	2	2	100
Jumlah Laporan Kegiatan (Laporan)	10	10	100

Tabel 1.10 Capaian Kinerja Indikator Sub Kegiatan Tahun 2022

	2022			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %	
Jumlah Laporan yang Tersedia	8	8	100	

	2022			
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %	
(Dokumen)				
Jumlah Dokumen Laporan Capaian	53	53	100	
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja				
(Laporan)				
Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	
yang terbayar (Bulan)				
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari	61	61	100	
tertentu yang dibeli				
(Stel/Potong/Paket)				
Jumlah SDM yang mengikuti	35	35	100	
Pendidikan dan Pelatihan Formal				
(Orang/Jenjang)				
Jumlah pegawai yang mendapatkan	50	50	100	
sosialisasi peraturan perundang-				
undangan (Orang/Jenis)				
Jenis Komponen yang Terbeli	3	3	100	
(Jenis)				
Jenis ATK Terbeli (Jenis)	34	34	100	
Jumlah Cetak dan Penggandaan	2	2	100	
(Jenis)			100	
Persentase Ketersediaan	100	100	100	
Makan/Minum (%)				
Persentase Rapat Koordinasi Luar	100	100	100	
Daerah yang Dihadiri (%)				
Jenis Pengadaan Perlengkapan	1	1	100	
Gedung Kantor (Jenis)				
Persentase Ketersediaan Jasa Surat	100	100	100	
Menyurat (%)				

		2022	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
			%
Jumlah Rekening yang Terbayar	36	36	100
(Rekening)			
Jenis Peralatan Kebersihan yang	14	14	100
Terbeli (Jenis)			
Pembayaran Honor Tepat Waktu	12	12	100
(Bulan)			
Jumlah Kendaraan yang	12	12	100
Terpelihara dengan Baik (Unit)			
Persentase Gedung Kantor dalam	100	100	100
Kondisi Baik (%)			
Persentase Peralatan Gedung	100	100	100
Kantor dalam Kondisi Baik (%)			
Jumlah Laporan Audit (Laporan)	40	40	100
Jumlah Laporan Pemantauan	33	33	100
(Laporan)			
Jumlah Laporan Review (Laporan)	12	12	100
Jumlah Laporan Evaluasi (Laporan)	4	4	100
Jumlah Laporan Evaluasi (Laporan)	50	50	100
Jumlah Laporan Pemantauan	12	12	100
(Laporan)			
Jumlah Kebijakan (Dokumen)	1	1	100
Jumlah Kebijakan (Dokumen)	3	3	100
Jumlah Laporan Kegiatan	10	10	100
Pendampingan dan Asistensi			
(Laporan)			

Tabel 1.11
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator		2022	
	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya	Persentase	85%	90,90%	93,50%
Akuntabilitas	Perangkat			
Kinerja di	Daerah yang			
Lingkungan	berpredikat			
Pemerintah Daerah	SAKIP "B"			
Meningkatnya	Level Maturitas	Level	Level 3	100%
Implementasi SPIP	SPIP	3		
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
Meningkatnya Tindak Lanjut	Persentase Temuan yang	80%	90,80%	113,5%
Temuan	di tindak lanjuti			
	Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	75%	82%	109.3%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sasaran strategis Inspektorat Kota Palangka Raya tahun 2022 SUDAH MEMENUHI TARGET.

Capaian Indikator sasaran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Persentase Perangkat Daerah yang berpedikat SAKIP **"B"** dilakukan dengan cara Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya.

Capaian Indikator sasaran strategis "Meningkatnya Implementasi SPIP" diperoleh berdasarkan Formula penghitungan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Capaian Indikator Level Maturitas SPIP dilakukan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menggunakan Nilai Hasil Evaluasi dari BPKP setelah melalui tahapan penilaian mandiri Asessor Pemerintah Daerah dan Asessor Perangkat Daerah yang dilakukan Quality Assurance oleh Inspektorat Kota Palangka Raya.

Penilaian Maturitas SPIP tersebut menggunakan 5 (lima) unsur sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu : Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intem.

Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2022 Inspektorat Kota Palangka Raya senilai 3,1040 merupakan hasil evaluasi BPKP setelah melalui tahapan penilaian mandiri oleh Assessor Perangkat Daerah dan Assessor PEMDA dan telah dilakukan tahapan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Kota Palangka Raya, yang menunjukan bahwa pemerintah daerah Kota Palangka Raya telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) sesuai peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021). Adapun Hasil Evaluasi atas penilaian

maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

Unsur	Sub Unsur	Skor menurut QA
1	2	5
Lingkungan Pengendalian	2	0
Pengendalian	Penegakan Integritas dan	3
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	O
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	3
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	3
4.	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3
6.	Penyusunan dan penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3
7.	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	4
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait	3
Penilaian Risiko	11	0
9.	Identifikasi Risiko	3
10.	Analis Risiko	3
Kegiatan Pengendalian		
11.	Reviu Kinerja	3
12.	Pembinaan SDM	3
13.	Pengelolaan Sistem Informasi	3
14.		3
	Pengendalian Fisik atas Aset	
15.	Penetapan dan Reviu Indikator	3
16.	Pemisahan Fungsi	3
17.	Otorisasi Transaksi dan Kejadian penting	3
18.	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	3
19.	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan Akuntabilitas Pencatatan	3
20.	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	3

Unsur	Sub Unsur	Skor menurut QA
21.	Dokumen yang Baik atas Sistem Pengendalian Intem (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting	3
Informasi dan Komunikasi		
22.	Informasi yang Relevan	3
23.	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif	3
Pemantauan		
24.	Pemantauan Berkelanjutan	3
25.	Evaluasi Terpisah	3

Hal ini menunjukan pencapaian Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Palangka Raya sudah memenuhi target nasional yaitu mencapai level 3.

Dengan tingkat maturitas "Terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya:

- 1) Telah mampu mendefiniskan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;
- 2) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;
- 3) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
- 4) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- 5) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan

proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Capaian Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menggunakan Nilai Hasil Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan Quality Assurance oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Temuan yang di tindak lanjuti dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Risalah Pembahasan Tindak Lanjut DARI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Temuan Kerugian Negara yang di tindak lanjuti dilakukan melalui Mekanisme Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007. Adapun alur penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian negara terhadap bendahara dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Penanganan Informasi Awal

Adanya Informasi Kerugian Negara/Daerah.

Proses penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara, dirunut dan diawali dengan telah terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian kewajiban yang dibebankan kepada bendahara. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPK No. 3

Tahun 2007 bahwa Informasi tentang kerugian negara dapat diketahui dari:

- a) pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b) pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c) pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara ataukepala kantor/satuan kerja;
- d) perhitungan ex of icio.

Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara ke pada pimpinan instansi dan memberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.

- Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan 12 dan bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah menerima laporan dari atasan langsung atau kepala kantor, Pimpinan instansi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti kasus tersebut. TPKN kemudian mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen- dokumen, antara lain:
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
- f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
- g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
- h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
- Surat keterangan ahli waris dari kelurahan pengadilan. TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara. Selanjutnya TPKN harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan, dan melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara (LHVKN) menyampaikan kepada Pimpinan dan Instansi. Selanjutnya Pimpinan Instansi menyampaikan LHVKN kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang telah diverifikasi.

B. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti laporan hasil verifikasi tersebut dengan melakukan pemeriksaan untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian negara yang meliputi:

- a) Nilai kerugian negara,
- b) Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan
- c) Penanggung jawab.

Apabila dari hasil pemeriksaan ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara. Namun apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum, Badan Pemeriksa Keuangan

mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM. Namun apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara yang dibuat dan dicatat oleh TPKN.

C. Penyelesaian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Hakikat dari SKTJM ada dua, yakni:

- a) Pengakuan bahwa bendahara mengakui telah bersalah atau lalai melakukan PMH yang mengkibatkan terjadinya kerugian negara;
- b) Kesanggupan untuk mengganti kerugian negara negara yang terjadi dalam jangka waktu 40 hari sejak SKTJM ditandatangani. Pimpinan instansi memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK

Terdapat dua kemungkinan terkait dengan penyelesaian kerugian melalui SKTJM

- a) Bendahara bersedia menandatangani SKTJM Apabila bendahara bersedia memenandatangani SKTJM maka bendahara wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen- dokumen sebagai berikut:
 - 1) Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - 2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaanlain dari bendahara. Namun surat kuasa ini berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Harta kekayaan bendahara yang dijaminkan tersebut dapat dijual atau dicairkan dalam rangka pelaksanaan SKTJM,

setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN. Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambatlambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. dan apabila bendahara telah mengganti dimaksud, kerugian negara TPKN mengembalikan kepemilikan barang dan surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaannya, dan BPK akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

b) Bendahara tidak bersedia menandatangai SKTJM

Apabila bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM, dan pimpinan instansi yang bersangkutan memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada BPK.

Yang dimaksud dengan Surat Keputusan Pembebanan Sementara menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ kepala badan-badan lain/ gubernur/ bupati/ walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. Surat keputusan pembebanan sementara ini mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW)

Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKPBW apabila:

- a) Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi padahal sebelumnya BPK telah menerima laporan adanya kerugian negara;
- b) Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM, ternyata bendahara tidak mau menandatangani SKTJM.

SK PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SKPBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal SKPBW. bendahara penerimaan Apabila mengajukan keberatan dan keberatan tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan. Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Penyelesaian melalui Surat Keputusan Pembebanan (SKP)

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 25 Peraturan BPK Nomor

- 3 Tahun 2007, BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila:
- a) Jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendaharatidak mengajukan keberatan; atau

- b) Bendahara mengajukan keberatan tapi ditolak; atau
- c) Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Surat Keputusan Pembebanan ini disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan tanda terima dari bendahara. instansi dengan keputusan pembebanan ini mempunyai kekuatan hukum eksekusi. untuk pelaksanaan sita Berdasarkan keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Apabila dalam jangka waktutujuh hari terlampaui dan bendahara tidak mengganti tunai, kerugian negara secara maka instansi bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara. Selama proses pelelangan dilaksanakan. dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% setiap bulan sampai lunas.

Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Capaian kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya pada tahun 2022 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.12
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan capaian kinerja tahun 2022

Indikator	Satuan	T	20	19	20	20	20:	21	2022	
Kinerja		2022	R	C	R	C	R	С	R	С
Persentas	Persenta	85%	61,11	81,48	88,89	111%	96,96	121,	90,90	93,50
e	se		%	%	%		%	2%	%	%
Perangkat										
Daerah										
yang										
berpredik										
at SAKIP										
"B"										
Level	Level	3	-	-	3	100%	3	100	3	100%
Maturitas								%		
SPIP										
Level	Level	3	3	3	3	100%	-	-	3	100%
Kapabilita										
s APIP										
Persentas	Persenta	80%	72,27	93,55	97%	129,3	-	-	90,80	113,5
e Temuan	se		%	%		%			%	%
yang di										
tindak										
lanjuti										

Indikator Satuan		T	20	19	20	20	202	21	20)22
Kinerja		2022	R	С	R	С	R	С	R	С
Persentas	Persenta	75%	-	-	-	-	-	-	82%	109,3
e OPD	se									%
yang										
Bebas										
Temuan										
Kerugian										
Negara										

Tabel 1.13
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target
Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Stategis

	_	Toward		_
Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi 2022	Tingkat Pencapaian
Persentase Perangkat	Persentase	90%	90,90%	93,50%
Daerah yang				
berpredikat SAKIP "B"				
Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Persentase Temuan	Persentase	85%	90,80%	113,5%
yang di tindak lanjuti				
Persentase OPD yang	Persentase	80%	82%	109,3%
Bebas Temuan				
Kerugian Negara				

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Adapun tantangan terhadap pengembangan pelayanan di bidang pengawasan dan pembinaan atas tata kelola pemerintahan di Inspektorat Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* (Penjamin Mutu) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bukan lagi sebagai pengawas saja tetapi sebagai pembinaan dan reformasi birokrasi di segala aspek. Oleh karena itu, Inspektorat harus berupaya meningkatkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi terlaksananya fungsi *quality assurance* terhadap pelaksanaan SKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*;
- b. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting;
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan dilakukan terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan- kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual;
- d. Masih rendahnya pemahaman serta persepsi yang berbeda dari para pegawai pada setiap perangkat daerah (obyek pengawasan) terhadap peraturan perundang-undangan yang cenderung terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga mengakibatkan masih adanya kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sedangkan peluang yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya diantaranya yaitu:

- a. Adanya tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah;
- b. Adanya dukungan/komitmen dari Kepala Daerah terhadap APIP;

- c. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dan BPK-RI Kalimantan Tengah;
- d. Meningkatkan kerjasama teknis dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah untuk optimalisasi kegiatan Pengawasan APIP;
- e. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan;
- f. Terjalinnya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal;
- g. Terjalinnya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik intern maupun ekstern;
- h. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya akan manfaat pembinaan dan pengawasan;
- i. Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- j. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengawasan.
- k. Meningkatnya transparansi publik karena penggunaan sistem informasi pemerintahan menjadi peluang APIP dalam rangka meningkatkan pengawasan pemerintah berbasis sistem informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA PALANGKA RAYA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya

Analisa terhadap isu strategis perlu dilakukan sebagai salah satu kendali bagi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran PD tersebut tentunya telah disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi, dan disesuaikan dengan sasaran daerah, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara moral, etika, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat sasaran.

Isu-Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah harus diidentifikasi dan dianalisa dengan baik karena hal ini akan memberikan dampak terhadap PD dimasa mendatang. Hal ini apabila tidak diantisipasi dengan baik maka akan memberikan kerugian dan berdampak buruk terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah itu sendiri, dan berujung pada hasil yang sama terhadap sasaran Pemerintah Daerah. Namun, apabila dilakukan analisa dan antisipasi dengan baik akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian renstra baik bagi Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kota.

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kepemerintahan yang bersih (clean government). Inspektorat Kota Palangka Raya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dapat berperan sebagai konsultan dan quality assurance, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara

efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai pengawas, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder. Identifikasi isu- isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Palangka Raya adalah berikut:

No	Rumusan Masalah	Isu Strategis			
1.	Adanya tuntutan untuk	Perlunya meningkatkan			
	melaksanakan Sistem	pelaksanaan dan pengendalian			
	Pengendalian Intem	Sistem Pengendalian Intem			
	Pemerintah (SPIP) di	Pemerintah (SPIP) di lingkungan			
	lingkungan Pemerintah Kota	Pemerintah Kota Palangka Raya			
	Palangka Raya				
2.	Tuntutan Peningkatan	Perlunya meningkatkan kapasitas			
	terhadap Kapabilitas APIP	dan Kapabilitas APIP			
3.	Tuntutan percepatan	Perlunya melaksanakan			
	pelaksanaan Reforasi Birokrasi	percepatan Reformasi Birokrasi di			
	di lingkungan Pemerintah Kota	lingkungan Pemerintah Kota			
	Palangka Raya	Palangka Raya			
4.	Tuntutan untuk	Dengan cara menyempumakan			
	meningkatkan Akuntabilitas	Sistem Akuntabilitas Kinerja di			
	Kinerja di lingkungan	lingkungan Pemerintah Kota			
	Pemerintah Kota Palangka	Palangka Raya			
	Raya				
5.	Tuntutan untuk	Perlunya meningkatkan kinerja			
	meningkatkan tindak lanjut	dalam rangka menindaklanjuti			
	temuan	temuan			
6.	Tuntutan Inspektorat sebagai	Perlunya meningkatkan kinerja			
	katalisayor di lingkungan	Inspektorat sebagai katalisator di			
	Pemerintah Kota Palangka	lingkungan Pemerintah Kota			
	Raya	Palangka Raya			

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Misi: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Bersih, Aparatur Pemerintah yang Berdisiplin Tinggi,
Profesional, Bersih dan Berwibawa serta Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme"

Adapun program yang menunjang pelayanan Inspektorat Kota Palangka Raya diantara yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 2. Program penyelenggaraan Pengawasan;
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

3.3.1. Renstra Kementrian Dalam Negeri

Dalam Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- Sasaran Stategis:
 - a. Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan oenyelenggaraan pemerintah di daerah;
 - b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementrian Dalam Negeri untuk mendapatkan Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengencualian (WTP) berbasis akrual;
 - c. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi Birokrasi kategori B.

• Program:

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran program:

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) di lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
- b. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3.3.2. Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pertauran Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Derah Provinsi Kalimantan Tengah, , maka rencana strategis dirancang agar dapat mengejewantahkan misi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbunyi Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019, Inspektorat Kota Palangka Raya memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksana urusan pemerintahan di daerah. Terkait dengan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kota Palangka Raya tidak memiliki program dan

kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus dperhatikan dalam perencanaan pembangunan untuk pencapaian tujuan, baik berupa permasalahan/hambatan, tantangan maupun peluang. Perumusan isu strategis dilakukan agar dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, isu strategis yang berkembang di Inspektorat Kota Palangka Raya antara lain:

- Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas tetapi juga sebagai quality assurance bagi SKPD-SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 2. Mmeperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus diupayakan dalam opini laporan keuangan pemerintah kota palangka raya;
- 3. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal;
- 4. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, isu ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang professional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas;
- 5. Zona intergritas harus dibangun untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		Kondisi Akhir	
						2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pa		Pada Tahun	Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	-
1.	Meningkatnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas	1. Persentase Perangkat Daerah yang Predikat SAKIP "B"	1. Meningkat nya Akuntabilit as Kinerja di Lingkunga n Pemerintah Daerah	1. Persenta se Perangk at Daerah yang berpredi kat SAKIP "B"	1. Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP B / Jumlah OPD x 100%	90%	100%	100%	100%	100%

2. Level Maturitas SPIP	2. Meningkat nya Implement asi SPIP	1. Level Maturita s SPIP 2. Level Kapabilit as APIP	Maturitas SPIP dari BPKP 2. Penetapan Level Kapabilita	Level 3	Level 3 Level 3			
2. D.	0.36	1.5	s APIP dari BPKP	050/	0.50/	050/	050/	050/
3. Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	3. Meningkat nya Tindak Lanjut Rekomend asi Hasil Pengawasa n	1. Persenta se Rekome ndasi Hasil Pengawa san yang di tindak lanjuti 2. Persenta se OPD yang Bebas Temuan Kerugia n Negara	1. Jumlah Rekomend asi Hasil Pengawas an yang ditindak lanjuti / Jumlah Rekomend asi Hasil Pengawas an x 100% 2. Jumlah OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara / Jumlah OPD x 100%	85%	85%	85%	85%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strengths (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (tantangan). Berbagai kebijakan di tiap-tiap strategi diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Inspektorat Kota Palangka Raya adalah:

Membangun Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Arah Kebijakan yang di tempuh Inspektorat Kota Palangka Raya adalah:

Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Masyarakat Sejahtera

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab				
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Membangun Reformasi Birokrasi melalui	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Menuju	Pengawasan	Inspektorat				
	Meningkatnya Implementasi SPIP	Peningkatan Delapan Area	Peningkatan	Peningkatan Delapan Area	Peningkatan Delapan Area	Peningkatan Delapan Area	Masyarakat Sejahtera		
	Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Reformasi Birokrasi							

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut:

Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Inspektorat Kota Palangka Raya

No	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD 2023	Capaian kinerja program d pendanaan 2024 2025			an kerangka 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM		SKPD penanggung Jawab	
						Target	Rp 000	Targ et	Rp 000	target	Rp 000	Target	Rp 000	
	Meningka tnya Pemerint ahan Yang Akuntabe	Meningka tnya Akuntabi litas Kinerja di Lingkung an Pemerint ah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota	Nilai SAKIP Inspektora t	Nilai BB	Nilai A	7.49 5.33 6.71 8	Nilai A	7.495 .336. 718	Nilai A	7.495 .336. 718	Nilai A	7.495 .336. 718	Inspektorat
		Meningka tnya Impleme ntasi SPIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga n dan Asistensi	Level Maturitas SPIP; Level Kapabilita s APIP	Level 3; Level 3	Level 3; Level 3	382. 438. 125	Leve 13; Leve 13	382.4 38.12 5	Level 3; Level 3	382.4 38.12 5	Level 3; Level 3	382.4 38.12 5	Inspektorat

No	Tujuan	Sasaran	Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD 2023	Capaian kinerja program o pendanaan 2024 2025		an kerangka 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM		SKPD penanggung Jawab		
		Meningka tnya Tindak Lanjut Rekomen dasi Hasil	Program Penyelenggar aan Pengawasan	Progress Tindak Lanjut Rekomend asi Hasil Pengawasa n	85%	Target 85%	Rp 000 1.30 9.77 7.06 3	Targ et 85%	Rp 000 1.309 .777. 063	target 85%	Rp 000 1.309 .777. 063	Target 85%	Rp 000 1.309 .777. 063	Inspektorat
		Pengawas an												

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Palangka Raya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

Indikator	Kondisi		Target	Kondisi	SOPD	
Kinerja	Kinerja Awal	2024	2024 2025 2026		Kinerja pada	Penanggungjawab
	2023				Akhir Periode	
					RPJMD	
Nilai SAKIP	Nilai BB	Nilai A	Nilai A	Nilai A	Nilai A	Inspektorat
Inspektorat						
Level Maturitas	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
SPIP; Level						
Kapabilitas						
APIP						
Progress Tindak	85%	85%	85%	85%	85%	Inspektorat
Lanjut						
Rekomendasi						
Hasil						
Pengawasan						

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya memuat gambaran tentang kinerja pelayanan, penyelesaian isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam tiga tahun kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan yang telah direncanakan tiga tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, *outcome*, kegiatan dan output dalam mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas dan profesional.

Renstra Inspektorat Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Kota Palangka Raya dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Palangka Raya setiap tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka pernyusunan rencana kerja wajib berpedoman pada Rensta Inspektorat Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Juni 2023 INSPEKTUR KOTA PALANGKA RAYA,

Ir. HAMBALI

Pembina Tingkat I NIP. 19670602 199303 1 017